



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 427/ KEP/BPP/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PERIODE TAHUN 2018 - 2020**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya upaya pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam proses keberlangsungan kehidupan anak serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta untuk membangun sumber daya yang berkualitas, Pemerintah kabupaten Padang Pariaman perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Padang Pariaman Periode Tahun 2018 - 2020
- Mengingat :**
1. Undang - Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

Sebagaimana.....

- sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 - 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat.

b. sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak anak bagi stakeholder terkait, media masa, LSM/LSOM, dunia usaha dan masyarakat.

c. bekerja sama dengan lembaga terkait dalam membantu/ menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, pengurus Forum Anak Kabupaten Padang Pariaman dibantu oleh relawan yang peduli terhadap kehidupan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal 4 kali selama kepengurusan (1 kali dalam 6 bulan) kepada Bupati Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Oktober 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,


ALI MUKHNI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala DIPPA Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 427 /KEP/BPP/2018
TANGGAL 2 oktober 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PERIODE TAHUN 2018 - 2020

PELINDUNG

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Ali Mukhni	Bupati padang pariaman
2.	Suhatri Bur, SE, MM	Wakil Bupati Padang Pariaman
3.	H. Faisal Arifin, S. IP	Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman

PELINDUNG

No	Nama	Jabatan
1.	Jonpriadi, SE, MM	Sekda Kabupaten Padang Pariaman
2.	Ny. Hj. Rena Ali Mukhni	Ketua TP PKK kabupaten Padang Pariaman
3.	Ny. Hj. Rena Ali Mukhni	Ketua P2TP2A Saiyo Sakato Kabupaten Padang Pariaman
4.	Ny. Ita Suhatri Bur	Ketua GOW Kabupaten Padang pariaman
5.	Drg. H. Arman, SH, MM	Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Padang Pariaman
6.	Rina Novianti, S.Sos.MM	Kabid PPPA

BIDANG - BIDANG

Jabatan Dalam Kependidikan	Nama	Asal Sekolah
Ketua	Adrian	SMA N 1 Lubuk Alung
Wakil Ketua I	Fariz Aqil Zahira	SMA N 1 Lubuk Alung
Wakil Ketua II	Siti Sarah	SMA 1 2x11 Enam Lingkung
Sekretaris I	Yuyut Saputra	SMA N 1 Nan Sabaris
Sekretaris II	Mhd. Syaiful Bahri	MAN Lubuk Alung
Bendahara	Daffa Shauqi Ilmi	SMP 1 Lubuk Alung
Bidang Advokasi, Ketua Anggota	Iswahyudi	SMA N 1 Enam Lingkung
	1. Fani Yolanda Putri	SMA N 1 Sei. Geringging
	2. Hestika Wulandari	SMA N 1 V Koto Timur
	3. Indah Dwita Robinda	MAN Lubuk Alung
Bidang Pelayanan Anak Ketua Anggota	Islami Aziz	SMP N 1 Uakan Tapakis
	1. Fika Warda Hanum	SMP N 2 Batang Gasan
	2. Mael Yunus	SMA 1 V Koto Timur
	3. Wita Handayani	SMA 1 Patamuan
	4. Fira Khairatunisa	SMP N 2 Batang Gasan
	5. Syaihu Reyhan Muzheki	SMP 1 Kayu Tanam
	6. Widya Juliani	SMP N 1 Padang Sago
	7. Giva Perdana Putri	SMP N 1 Padang Sago
	8. Aulia Samiana	SMP N 2 Lubuk Alung
	9. Dira Arista	SMP N 2 Enam Lingkung
	10. Nadila Meliani Putri	SMP N 1 Sintuk
	11. Syanada Fauzi Anisa	SMP N 2 Lubuk Alung

Bidang Sosial Anak Ketua Anggota	Sonya Putri Efendi	SMA N 1 Nan Sabaris
	Indah Afina	SMP N 1 Sintuk
	1. Alifla	SMA N 1 Enam Lingkung
	2. Tarisa Dwi Candra	SMP N 1 Kayu tuam
	3. Nelsy Yulia Syafitri	SMP N 2 Enam Lingkung
	4. Ukhti Elna Kaisya	Mtsn. Pdg. Paripaman
	5. Suci Aditya Putri	SMP N 1 Kp. Dalam
Bidang data dan Informasi Ketua Anggota	6. Sri Wahyu Astuti	SMA N 1 Sei. Geringging
	Firdaus	SMA N 1 Patamuan
	1. M. Fikri Pratama	SMA 1 2x11 Enam Lingkung
	2. M. Syaddaham Aziz	SMP N 1 Batang Anai
	3. Iham Alhamda	Mtsn. Padang Paripaman
	4. Reza Zulhanggi	SMP N 1 Kp. Dalam
	5. Prayuda Wihawa	SMP N 1 ulakan Tapakis
	6. Anisa Azmi Rahman	SMA N 1 Sei. Limau
	7. Khairani Wulandari	SMA N 1 Sei. Limau

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI